

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari dan tidak dapat di pisahkan dari kegiatan masyarakat. Penggunaan jasa angkutan barang telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha atau dalam pengiriman ke suatu tempat. Hal tersebut dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, karena tanpa adanya kegiatan usaha angkut perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana pengangkutan itu sendiri kurang lebih dapat berpengaruh terhadap perkembangan pada pengangkutan yang dapat mempercepat adanya kemajuan dalam sarana dan prasarana, teknologi dan hal yang berkaitan dengan pengangkutan. Namun di balik semua itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam bidang pengangkutan itu sendiri.

Pada penelitian ini barang yang dimaksud yaitu *ribbed smoked sheet* (RSS) atau di sebut juga dengan lembaran karet. Lembaran karet ini akan di proses disuatu perusahaan yang bergerak di industri karet atau pengelolaan karet. Lembaran karet yang dimaksud yaitu lembaran karet yang dibentuk persegi panjang yang telah disterilkan. Lembaran karet ini yang akan di di kirimkan ke berbagai negara seperti India, Thailand dan China. Sebelum dilakukan pengangkutan Ribbed smoked sheet atau

lembaran karet akan di masukkan ke dalam tempat persegi panjang yang terbuat dari karet yang disebut dengan pallet.

Permasalahan yang sering terjadi pada proses pengangkutan *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) yaitu adanya keterlambatan armada yang mengakibatkan lamanya waktu pengiriman lembaran karet ke tujuan serta adanya kerusakan atau menurunnya kualitas *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) atau lembaran karet pada saat pengangkutan yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian supir dan pekerja dengan tidak memperhatikan kebersihan wing box yang mengakibatkan kerusakan atau menurunnya kualitas pada karet yaitu yang disebut juga dengan *White spot* atau bintik-bintik putih, kerusakan ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Kerusakan yang terjadi diakibatkan juga karena adanya kontaminasi atau terjadinya kelembapan yang terjadi akibat bocoran air pada saat pengangkutan dari tempat pengemasan ke tempat pengangkutan atau *wing box* (Tronton) dengan menggunakan alat angkut forklift tanpa penutup karet sehingga terjadi bocoran air dalam keadaan hujan pada saat pengangkutan, sehingga menyebabkan lembaran karet tersebut mengalami seilisih dari 2 hingga 6 ons pada saat pengangkutan.

Pengangkut dalam melakukan pengangkutan barang wajib menjaga keamanan barang yang diangkat sejak dari pabrik sampai di tempat penyerahan barang sedangkan pengirim wajib membayar angkutan. Demikian juga perjanjian kerja sama antara PT Jala Emas sebagai pengangkut dan PT Bintang Borneo Persada sebagai pengirim karet, kedua

belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Angkutan karet dari PT Bintang borneo persada sampai di tempat tujuan dengan selamat, dalam arti pengangkut bertanggung jawab atas batas-batas barang yang diangkutnya selama waktu pengangkutan, sedangkan PT Bintang borneo sebagai pengirim karet wajib membayar biaya pengangkutan karet yang dilakukan oleh pengangkut tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT JALA EMAS DALAM PENGANGKUTAN KARET PT BINTANG BORNEO PERSADA DI KABUPATEN KUBU RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Seperti judul telah di rumuskan di atas yaitu Pelaksanaan Tanggung Jawab PT Jala Emas dalam pengangkutan karet PT Bintang Borneo Persada di Kabupaten Kubu Raya maka dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT Jala Emas dalam pengangkutan karet dari PT Bintang Borneo Persada?
2. Apakah faktor penyebab penyusutan karet saat di angkut oleh PT Jala Emas dari PT Bintang Borneo Persada?
3. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan penyusutan karet antara PT Jala Emas dengan PT Bintang Borneo Persada?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari di laksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT Jala Emas dalam pengangkutan karet dari PT Bintang Borneo Persada.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab penyusutan karet saat di angkut oleh PT Jala Emas dari PT Bintang Borneo Persada.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan penyusutan karet antara PT Jala Emas dengan PT Bintang Borneo Persada

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adanya pelaksanaan dan tanggung jawab PT jala emas dalam pengangkutan karet pada PT Bintang Borneo Persada di Kabupaten Kubu Raya, serta menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Untan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat sebagai bentuk latihan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah di peroleh dalam masa perkuliahan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat,Khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab dalam penyusutan pengangkutan karet.

c. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha perdagangan,Khususnya pada pelaksanaan tanggung jawab dalam pengangkutan barang.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait tanggung jawab pengangkutan barang yang sering terjadi penyusutan dalam pengangkutan.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

a. Pengangkutan

Secara arti kata, angkut dapat di katakan membawa, mengangkat, memuat dan mengirimkan. Pengangkutan merupakan pembawaan, pengangkutan, pemuatan serta pengiriman barang atau orang yang di angkut. Jadi, dalam arti pengangkutan tersebut dalam di simpulkan bahwa suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lainnya.¹

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan transportasi meliputi tiga dimensi utama adalah:

- 1) Transportasi sebagai suatu usaha (business) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ciri-ciri sebagai berikut: berdasarkan kesepakatan, kegiatan ekonomi di sektor jasa, dalam bentuk perusahaan, menggunakan alat pembawa mekanis.
- 2) Transportasi sebagai suatu perjanjian, yang pada umumnya lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen transportasi.
- 3) Transportasi sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan yang dimulai dari dari pemuatan ke alat angkut, kemudian diangkut ke tempat yang telah ditentukan, dan membongkar atau turun di tempat tujuan².

Pengangkutan dapat dikatakan sebagai pemindahan barang atau orang dari tempat pengirim ke tempat tujuan. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut³ :

¹ Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 19

² Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 19

1. ada sesuatu yang di angkut
2. tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. ada tempat yang dapat di lalui alat angkutan.

Agar pengangkutan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuannya, pengangkutan dilakukan dengan kesepakatan antara pengangkut dan pengirim barang. Dimana objek transportasi meliputi:

- A. Angkutan Barang dalam pengangkutan barang, objek pengangkutan adalah “barang”. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang.
- B. Angkutan Orang berbeda dengan angkutan barang, objek dalam perjanjian pengangkutan adalah “orang”. Dalam hal perjanjian pengangkutan, tidak ada pengiriman ke pengangkut.

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan dari pada di tempat asal. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai pada barang yang diangkut. Nilainya akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. meningkatkan kegunaan dan nilai adalah tujuannya dari pengangkutan, artinya apabila kegunaan dan nilai di tempat baru tidak bertambah, maka

3 Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, , Yogyakarta, 1999, h. 195

pengangkutan tidak perlu dilakukan, karena merupakan perbuatan yang merugikan pedagang/penjual⁴.

Menurut R. Soekardono, SH, transportasi pada dasarnya terdiri dari perpindahan tempat baik mengenai benda maupun tentang orang, karena perpindahan mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat dan efisiensi⁵.

Menurut Subekti mendefinisikan Pengangkutan sebagai perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk membawa orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain. Sementara pihak lain setuju untuk membayar ongkosnya⁶.

Ada beberapa hal yang mengatur mengenai pengangkutan barang yaitu pasal 168 yang menjelaskan mengenai adanya surat muatan barang sebagai dokumen perjalanan, pasal 186 adanya kewajiban angkutan dalam pembayaran biaya angkutan, pasal 188 mengenai kewajiban perusahaan dalam mengganti rugi akibat kelalaian dalam angkutan, pasal 191 adanya tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang disebabkan pekerja/supir angkutan, serta pasal 193 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang di alami oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang dan rusak akibat penyelenggara angkutan.

4 Abdul Kadir Muhammad, "Hukum pengangkutan Niaga", Penerbit PT Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 16-19

5 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, h. 5.

6 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia Edisi, 2010, h. 1.

Seperti adanya keterkaitan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau konsumen pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang atau konsumen mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Bertujuan untuk meningkatkan manfaat barang tersebut dan juga efisien bagi masyarakat yang dapat dilakukan melalui transportasi darat, transportasi laut, atau transportasi udara.

Seperti halnya pengangkutan yang terjadi pada PT Jala Emas sebagai pengangkut dalam pengangkutan karet PT Bintang Borneo Persada sebagai pengirim yang melakukan kesepakatan antar pihak dan adanya timbal balik dalam pengangkutan tersebut. Kesepakatan ini di katakan sah karena jelas objek perjanjian yaitu pengangkutan karet karena adanya kata kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim.

Perjanjian transportasi hal ini tidak diatur dalam Bagian III Buku I KUHD, tetapi diatur dalam Bagian II Buku I KUHD. Tentang waktu terjadinya perjanjian pengangkutan dan mengikat para pihak, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, yang ada adalah para pihak telah menyetujui kehendak Pasal 1320 KUHPer yang dibuktikan dengan surat-surat pengangkutan. Melalui dokumen pengangkutan tersebut dapat diketahui kapan terjadinya perjanjian pengangkutan yaitu berdasarkan

tempat, tanggal, dan tanda tangan yang tertulis pada dokumen pengangkutan tersebut⁷.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dikatakan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab memiliki arti sebagai kewajiban menanggung. Tanggung jawab sendiri merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Terkait tanggung jawab pengangkut menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 468 KUHD “Jika barang rusak pada saat penyerahan, tanggung jawab pengangkut adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan dengan kondisi *overmacht*, maka pengangkut bebas dari tanggung jawab karena suatu kejadian yang tidak boleh dicegah atau dihindari”⁸.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang berarti sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Dalam Pengaturan transportasi darat tertuang dalam Ordonansi Lalu Lintas di Jalan Umum atau *Wegverkeersordonnantie* (Lembaran

7 H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm 2.

8 Anggreni Putri, Kadek Ayu; Sukranatha, A.A. Ketut; Pujawan, I Made. *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kerusakan (Studi Pada PT. GED Denpasar Bali)*. Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, [S.1.], Vol 7 No 2, Jan.2018. Accessed:28 Oktober 2021

Negara 1933-86). Dalam peraturan ini diatur mengenai lalu lintas di jalan umum, seperti tentang tanggung jawab pengangkut yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) mengenai pemilik atau pengusaha kendaraan umum bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita penumpang atau kerusakan barang yang dibawanya, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak dapat disebabkan oleh kesalahan pengangkut atau bukan oleh orang yang bekerja untuknya. Dengan ini undang-undang menganggap bahwa segala kerusakan dan kelalaian yang terjadi dalam pengangkutan sebagai kelalaian dari pihak pengangkut, sehingga pengirim memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pengangkut⁹.

Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak harus terus menerus, tetapi hanya sesekali, jika pengirim membutuhkan transportasi untuk mengirimkan barang. Dalam penyelenggaraan angkutan barang wajib bertanggung jawab dalam penyimpanan serta keamanan barang yang diatur dalam pasal 163 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas. Tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban bagi perusahaan ekspedisi yang melaksanakan kerja sama antar perusahaan serta yang dapat menimbulkan hukum perjanjian.

9 R. Subekti, op. cit., hlm 71-72

KUHD juga mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab pengangkut atau operator. Hak pengangkut atau penyelenggara angkutan dalam KUHD adalah:

1. Dapatkan bayaran untuk pencapaian yang dibuat
2. Pengangkut berhak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita karena surat-menyurat yang diperlukan bagi pengangkut tidak disampaikan kepadanya dengan baik. (Pasal 478 ayat 1 KUHD).
3. Pengangkut berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena pengapalan telah memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap tentang jenis dan sifat barang, kecuali ia mengetahui seharusnya mengetahui tentang sifat dan jenis barang tersebut (Pasal 479 ayat 1 KUHD).

Selain hak pengangkut atau operator, pengangkut juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD. Dimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut atau pengoperasian transportasi adalah:

1. Pengangkut wajib menjaga keamanan barang yang diangkutnya sejak diterima sampai dengan barang diserahkan. (Pasal 468 ayat 1 KUHD).
2. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang diakibatkan karena barang tidak dapat diserahkan seluruhnya atau sebagian dan barang tersebut rusak kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak terkirimnya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu

bencana yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dihindari. atau memang cacat itu bawaan. barang atau karena kesalahan pengirim. (Pasal 468 ayat 2 KUHD).

3. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang yang dikirim kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh bencana yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dihindari. (Pasal 447 KUHD)¹⁰

Dengan adanya hak dan kewajiban ini dapat mendukung adanya tanggung jawab dalam suatu kegiatan yang dimana apabila kegiatan tersebut menyebabkan adanya kerusakan, kelalaian dan ketidaksengajaan dari pengangkut barang, maka perusahaan atau pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan pedoman dari definisi-definisi sebagai berikut :

- a) Pengangkutan karet adalah serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat pengangkutan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan.
- b) Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

¹⁰ Sution Usman Adji, dkk, Hukum pengangkutan di Indonesia, penerbit : Rineka Cipta, 1991, hlm 6

Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia yang merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik buruknya perbuatan itu dan menyadari bahwa pihak lain memerlukan kewajiban tersebut.

- c) Alat angkut adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan beban berat dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak pendek, misalnya di bagian atau departemen pabrik, di tempat di mana bahan menumpuk, lokasi konstruksi, tempat penyimpanan dan pembongkaran kargo dalam jumlah besar, serta sebagai jarak tertentu dari satu tempat ke tempat lain. arah perpindahan material secara vertikal, horizontal, dan atau kombinasi keduanya.
- d) Barang yaitu muatan yang diangkut dalam pelaksanaan pengangkutan. Barang perdagangan yang dimaksud yaitu karet.
- e) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih melaksanakan adanya suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal.
- f) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹ Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini yaitu PT Jala Emas selaku pengangkut dan PT Bintang Borneo Persada selaku pengirim.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian¹².

1. Bentuk penelitian

1. Penelitian kepustakaan(Library Research)

Yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur, tulisan, pendapat para sarjana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

¹² Roni Hanintjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. halaman 32

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan pengamatan secara langsung pada sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan

1. Teknik komunikasi langsung

Yaitu penulis berhubungan langsung dengan sumber data melalui wawancara (Interview) yaitu dengan pimpinan PT Jala Emas sebagai pengangkut dan pimpinan PT Bintang Borneo Persada selaku pengirim dalam perjanjian pengangkutan karet.

2. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan melakukan kontak tidak langsung dengan sumber data yaitu supir sebagai pihak pengirim dengan alat pendataan yaitu dengan kuesioner (angket) dengan pertanyaan terstruktur dan tertutup yang disesuaikan dengan masalah penelitian.

3. Sumber Data

Yaitu keseluruhan objek penelitian yang akan menjadi sumber data dalam penulisan ini yaitu :

- PT Jala emas sebagai pengangkut dalam pengangkutan karet PT Bintang Borneo Persada

- PT Bintang Borneo Persada sebagai penyedia dan/atau pengirim yang mengalami penyusutan atas karet yang dikirimnya.
- 10 Supir yang bekerja sebagai pengangkut yang mewaliki PT Jala Emas dalam pengangkutan karet di PT Bintang Borneo Persada